

GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR (GN-KPA)

Tujuan

Mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga keandalan sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas airnya dapat terkendali, melalui pemberdayaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta penegakan hukum

Ruang Lingkup

1. Penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan, dan kependudukan yang harmonis sehingga membantu terciptanya peresapan air hujan ke dalam tanah
2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumberdaya air yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, dan bisa menggerakkan peran - serta masyarakat dan dunia usaha.
3. Pengendalian daya rusak air melalui upaya pembangunan struktur maupun non struktur untuk meningkatkan tingkat kesiagaan penduduk.
4. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan memberlakukan penghargaan dan sanksi, serta prinsip pencemar membayar sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
5. Penghematan penggunaan dan pengelolaan permintaan air.
6. Pendayagunaan sumberdaya air yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Kebijakan

1. Keterpaduan implementasi keenam komponen kegiatan GN-KPA didasarkan atas perencanaan strategis yang terpadu dengan horison jangka panjang sedikitnya tiga (3) PJP (60 tahun atau dua generasi bangsa).
2. Melibatkan seluruh pemilik kepentingan (stakeholder) baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Mencakup dimensi sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan serta budaya.
4. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan yang terdisadvantasi (disadvantage groups).
5. Menerapkan prinsip-prinsip good / effective water and environmental governance.
6. Memperhatikan otonomi daerah dan sumberdaya lokal.
7. Menggunakan instrumen nilai dan harga air untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sumberdaya air, dengan prinsip pengguna air membayar jasa pengelolaan sumberdaya air sedangkan pencemar dikenakan biaya.

Strategi

1. Penyusunan RPJP 2005 – 2025 harus dilakukan terpadu antar sektor terkait dengan enam (6) komponen GN-KPA
2. Memadukan kemampuan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah untuk implementasi kegiatan GN-KPA.
3. Memberikan prioritas kepada daerah aliran sungai dan cekungan air tanah yang kritis dan berprospek menjadi kritis ataupun yang berdampak sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang luas.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam implementasi kegiatan GN-KPA secara terbuka, akuntabel dan berkelanjutan.

Program

1. Jangka Pendek (tahun 2005 – 2006)

- Menyusun RENSTRA Program Nasional Penyelamatan Air tahun 2005 – 2025 yang mencakup keenam komponen kegiatan oleh sektor terkait dengan air
- Implementasi program dengan menetapkan lokasi percontohan, yang mencakup 5 (lima) pilar utama UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan, dan Pengendalian daya rusak air, peranserta masyarakat dan sistem informasi yang menjamin keterbukaan pengelolaan dan good governance.
- Menyusun pedoman pembangunan kemitraan penyelamatan air.
- Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) kepada seluruh pemilik kepentingan dan masyarakat luas.
- Menyebarluaskan kampanye peduli air secara nasional.
- Menyelenggarakan pelatihan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun kemitraan antarpara pemilik kepentingan melalui proses dialog.
- Menggalang sumber dana untuk pelaksanaan GN-KPA.
- Mendorong penyiapan mekanisme cara pembentukan Dewan Nasional Sumber Daya Air dan mekanisme kerjanya, sehingga tujuan pembentukannya bisa tercapai.
- Mendorong menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Sumber Daya Air.

2. Jangka Menengah (tahun 2005 – 2009)

- Menyelenggarakan pelatihan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun kemitraan diantara para pemilik kepentingan melalui proses dialog.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program jangka menengah secara terpadu dari 6 komponen kegiatan GN-KPA sesuai RPJM 2005 – 2009.

3. Jangka Panjang (tahun 2005 – 2025)

- Melaksanakan 6 komponen kegiatan GN-KPA secara terpadu untuk mewujudkan sumberdaya air yang lestari, sejalan dengan RPJP 2005 – 2025
- Membuat mekanisme pengawasan dan pemantauan, pelaporan, mekanisme tindak lanjut dan pengevaluasian pelaksanaan program-program jangka panjang secara terpadu dari 6 komponen kegiatan GN-KPA sesuai RPJP 2005 – 2025

Dana untuk membiayai pelaksanaan GN-KPA berasal dari :

1. Anggaran pemerintah pusat
2. Anggaran pemerintah daerah
3. Partisipasi dunia usaha
4. Partisipasi masyarakat
5. Hibah dari lembaga keuangan nasional dan internasional